



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 10 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

TAHUN 2015-2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, demokrasi, damai, jujur, adil dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum perlu disusun dokumen perencanaan Strategis yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2015-2019.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indo 3. Undang ... Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.3);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
10. Peraturan ...
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan: : Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Dompu Tanggal 13 April 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN 2015-2019.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2015-2019.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2015-2019, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Dokumen Perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2015-2019, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2015-2019, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan :
1. Penyusunan Renstra unit eselon III dan IV serta satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.
 2. Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.
 3. Penyusunan dan koordinasi rencana program kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Pemangku kepentingan
 4. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan Program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.
 5. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2015-2019, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantun dalam lampiran keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 juni 2015

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 17 April 2017.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

RUSDYANTO

